

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia penegakan hukum di atur oleh berbagai perundang-undangan salah satunya adalah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun penerapan prinsip-prinsip penegakan hukum seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam konteks berkembangnya teknologi yang sangat pesat di era digital seperti saat ini di imbangi dengan maraknya kasus kriminal yang semakin berkembang mengikuti kemajuan era digital, dalam kasus hukum salah satunya adalah kasus judi bola *online* yang semakin berkembang menimbulkan tantangan signifikan bagi Masyarakat, Pemerintah, dan Aparat Penegak Hukum di Indonesia.¹

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa 8,8 juta warga bermain judi *online* sepanjang 2024, dengan 80 persen di antaranya adalah masyarakat bawah dan anak muda.² Angka ini menggambarkan betapa masifnya penetrasi judi *online* di Indonesia, yang tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga mengancam generasi muda sebagai tulang punggung bangsa. Lebih

¹ Prasetyo, Teguh. (2021). "Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Digital: Studi Kasus Judi Online." *Indonesian Journal of Criminal Law*, 3(2), 178-195.

² CNN Indonesia, "Pemain Judi Online di Indonesia Capai 8,8 Juta, Mayoritas Anak Muda," 14 November 2024, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241114163300-12-1166671/pemain-judi-online-di-indonesia-capai-88-juta-mayoritas-anak-muda>

mengkhawatirkan lagi, judi *online* atau daring (judol) menjadi kasus kejahatan siber terbanyak selama 2024 berdasarkan data Bareskrim Polri.

Fenomena Respons pemerintah terhadap maraknya judi *online* telah ditunjukkan melalui berbagai upaya penegakan hukum. Polri telah menetapkan 9.096 tersangka kasus judi *online* selama 4 tahun terakhir dan memblokir 5.991 rekening.³ Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital juga tidak tinggal diam, mencatat telah memblokir 1,3 juta konten bermuatan judi *online* dalam kurun waktu 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025.⁴ Meskipun demikian, fenomena judi *online* terus berkembang dan memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif.

Dilihat dari aspek hukum, perjudian dan segala bentuknya termasuk dengan judi bola *online* di atur dan di larang dalam sistem hukum di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dalam pasal 426 dan Pasal 427 mengatur larangan perjudian *online* beserta sanksi pidananya. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi digital, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk judi bola *online*.⁵

³ CNN Indonesia, "Polri Tangkap 9.096 Tersangka Kasus Judi Online Sepanjang 2020-2024," 11 November 2024, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241111173055-12-1165419/polri-tangkap-9096-tersangka-kasus-judi-online-sepanjang-2020-2024>

⁴ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, "Judol dan Pijol Ilegal, Dua Entitas Pengancam Generasi Muda di Era Digital

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ketentuan pidana untuk pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶

Dasar hukum aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penyidikan di atur secara konstitusional di UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) sebagai pedoman kepolisian dalam melakukan fungsinya sebagai penegak hukum, lalu kewenangan penyidikan dan penangkapan di atur dalam Undang- Undang Polri yaitu di UU No. 2 Tahun 2002, di dalam melakukan penangkapan dan penyidikan aparat kepolisian berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai prosedur penangkapan yang sah di UU No. 1 Tahun 2023 dan yang terakhir ada pada peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 yang memuat tentang prosedur teknis penyidikan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana judi bola *online*.

Meskipun telah ada landasan hukum yang jelas, penegakan hukum terhadap tindak pidana judi bola *online* masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Karakteristik kejahatan siber yang lintas batas, penggunaan teknologi canggih untuk menyamarkan identitas, dan modus

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2)

operandi yang terus berkembang membuat proses penyelidikan dan penyidikan menjadi tidak mudah.⁷ Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif judi *online* dan minimnya literasi digital turut mempersulit upaya penegakan hukum.

Studi kasus di Polres Boyolali dipilih sebagai novelty karena wilayah Boyolali sendiri masih masuk di dalam karesidenan Boyolali yang memiliki karakteristik unik sebagai kabupaten budaya yang memiliki tingkat fanatisme sepak bola yang tinggi, terutama terkait dengan tim Persis Solo.⁸ Kondisi ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi berkembangnya judi bola *online*, sekaligus menimbulkan tantangan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aspek budaya dan emosional masyarakat.

Kabupaten Boyolali sebagai salah satu kabupaten besar di Jawa Tengah tidak luput dari fenomena judi bola *online* ini. Polres Boyolali sebagai aparat penegak hukum di tingkat kabupaten memiliki peran strategis dalam menanggulangi tindak pidana judi bola *online* di wilayah hukumnya. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga tindakan preventif untuk menekan angka kejahatan judi *online* di Boyolali.

Namun demikian, masih sangat sering dijumpai berbagai permasalahan dalam penerapan penegakan hukum terhadap judi bola *online* di Polres Boyolali. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki

⁷ Polda Jawa Tengah. (2022). *Laporan Kinerja Polda Jawa Tengah Tahun 2022*. Semarang: Polda Jateng.

⁸ Arief Budiman, *Sepak Bola dan Identitas Budaya Surakarta* (Surakarta: UNS Press, 2022), hlm. 134-156.

keahlian khusus dalam bidang *cyber crime*, minimnya sarana dan prasarana penunjang, serta kompleksitas prosedur hukum yang harus dijalankan menjadi tantangan tersendiri.⁹ Di sisi lain, modus operandi pelaku judi *online* yang semakin canggih dan adaptif terhadap perkembangan teknologi membuat upaya penegakan hukum harus terus disesuaikan dan ditingkatkan hal ini yang menurut penulis patut untuk di teliti.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum judi *online*. Karakteristik kejahatan siber yang seringkali melibatkan *multiple jurisdiction* memerlukan koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, diperlukan pula kerjasama dengan pihak swasta seperti *provider*, *platform* media sosial, dan lembaga keuangan untuk memutus mata rantai operasional judi *online*.¹⁰

Aspek pembuktian dalam perkara judi *online* juga menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, alat bukti dalam perkara *cyber crime* lebih banyak berupa bukti digital yang memerlukan keahlian khusus dalam pengumpulan, pengamanan, dan presentasinya di pengadilan. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang digital forensic dan prosedur hukum acara pidana yang berlaku.¹¹

⁹ Fauzi, Ahmad. (2020). "Implementasi Undang-Undang ITE dalam Penanggulangan Cybercrime di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 215-234.

¹⁰ Boyolali Cyber Crime Unit. (2022). *Data Penanganan Kasus Cyber Crime di Wilayah Boyolali*. Boyolali: Polres Boyolali.

¹¹ Wibowo, Agung. (2021). "Problematisasi Pembuktian dalam Perkara Judi Online: Perspektif Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum Acara Pidana Indonesia*, 4(2), 145-162.

Mengingat kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan kajian mendalam tentang bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana judi bola *online* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya di wilayah hukum Polres Boyolali. Kajian ini penting menurut penulis untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi judi *online*, serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Bola *Online* Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di tegakkan oleh Kepolisian di Kabupaten Boyolali. meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masa mendatang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam bidang *cyber crime*, sekaligus memberikan masukan praktis bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap judi *online*.¹²

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, penulis memiliki ketertarikan guna melakukan penelitian dengan judul skripsi “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA *ONLINE* OLEH POLRES BOYOLALI DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

¹² Hakim, Lukman. (2019). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 45-62.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut untuk membantu pemahaman dalam membahas masalah yang akan di teliti, yaitu :

1. Bagaimana karakteristik judi bola *online* dan pengaturanya di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana judi bola *online* oleh Polres Boyolali di tinjau dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat digunakan memberi arahan untuk menentukan langkah yang sesuai dengan maksud dari penelitian ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang di lakukan Polres Boyolali dalam penegakan tindak pidana judi bola *online* dengan perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Megidentifikasi dan mengetahui bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menaggulangi Tindak pidana judi bola *online* di wilayah Polres Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

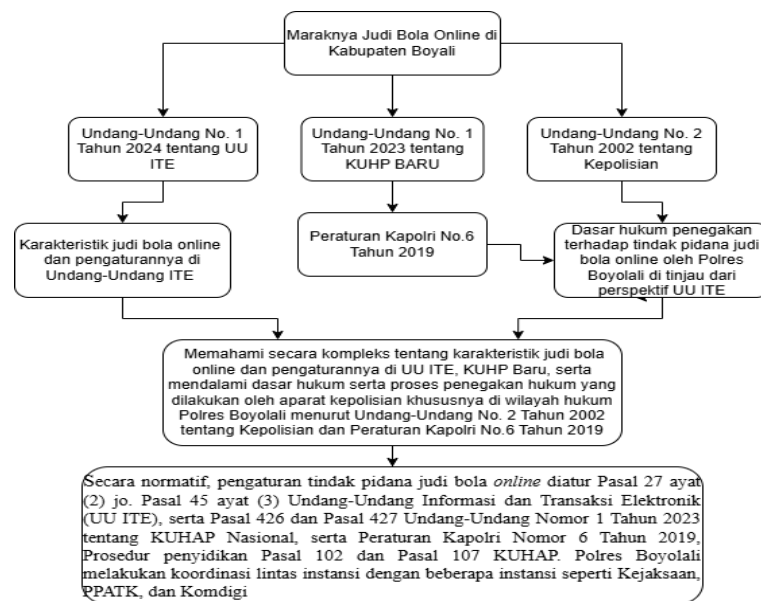
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bukan hanya bagi penulis saja, namun juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang mermelukan pengetahuan yang berkaitan dengan materi penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang cybercrime dan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Bagi Aparat Penegak Hukum
 - Peningkatan Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang relevan dengan tindak.
 - Evaluasi Kebijakan: Memberikan masukan untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* di Indonesia.
 - Dasar Perumusan Regulasi: Menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan regulasi yang lebih komprehensif dan efektif untuk menangani perjudian *online*.
 - Strategi Pencegahan: Memberikan rekomendasi strategi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana judi *online* yang lebih sistematis
 - b. Bagi Masyarakat

- Edukasi Hukum: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aspek hukum dari kegiatan judi *online* dan konsekuensi hukumnya.
- Perlindungan Data Pribadi: Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang risiko dan dampak negatif dari kegiatan judi *online*, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan.
- Partisipasi dalam Penegakan Hukum: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan mencegah praktik judi *online* di lingkungannya.

E. Kerangka Pemikiran

Gambar .1. Kerangka Pemikiran



Maraknya aktivitas judi bola *online* di Kabupaten Boyolali telah menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus dari

berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum.¹³ Fenomena perjudian bola secara *online* ini berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai platform judi bola melalui media sosial dan aplikasi digital. Perkembangan ini tidak hanya menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Boyolali.

Landasan hukum utama yang mengatur permasalahan ini terdiri dari tiga regulasi fundamental yang saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang secara spesifik mengatur karakteristik judi bola *online* dan pengaturannya dalam konteks teknologi informasi¹⁴. Undang-undang ini menjadi instrumen hukum yang sangat relevan mengingat judi bola *online* merupakan bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan ruang digital sebagai media operasionalnya.

Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 yang telah lama mengatur tentang perjudian secara umum dalam sistem hukum pidana Indonesia dan mendapat pembaharuan pada tahun ini melalui Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP

¹³ Army Handayani, Nurlaelah, Sufyan Hidayat, & David Nugraha Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era Digital: Studi Kasus Cyber crime di Indonesia", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 207-215.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3).

Nasional. Pasal ini menjadi dasar klasik dalam pemberantasan praktik perjudian dan tetap relevan untuk diterapkan meskipun bentuk perjudian telah bertransformasi ke dalam platform digital.¹⁵ Ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan dasar kewenangan dan legitimasi bagi Polres Boyolali dalam melakukan penegakan hukum.¹⁶ Undang-undang ini mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam menangani tindak pidana judi bola *online* yang marak terjadi di wilayah Boyolali.

Ketiga regulasi tersebut kemudian menjadi dasar yuridis untuk memahami secara mendalam bagaimana karakteristik judi bola *online* yang beredar dan berkembang di media sosial beserta pengaturannya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Karakteristik khusus dari judi bola *online* mencakup aspek-aspek seperti transaksi elektronik, penggunaan platform digital, keterlibatan media sosial sebagai sarana promosi dan operasional, serta jejak digital yang ditinggalkan oleh para pelaku. Pemahaman terhadap karakteristik ini sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian secara efektif.

Selain itu, ketiga landasan hukum tersebut juga berfungsi untuk mengetahui dan memahami dasar hukum penegakan yang dilakukan oleh

¹⁵ Herowati, "Kepastian Hukum Pada Kasus Perjudian Online Dalam Penggunaan Pasal 303 KUHP Dengan 27 Ayat 2 UU ITE", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 7 (2025), hlm. 4493-4506

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 13 dan Pasal 14.

aparatus Kepolisian, khususnya di Polres Boyolali, dalam menindak pelaku judi bola *online*. Hal ini mencakup pemahaman tentang prosedur hukum acara pidana, mekanisme penanganan bukti elektronik, koordinasi dengan instansi terkait, serta strategi penegakan hukum yang tepat sesuai dengan karakteristik kejahatan siber. Penegakan hukum yang efektif memerlukan pemahaman komprehensif tidak hanya terhadap substansi hukum materiil, tetapi juga terhadap aspek teknis dan prosedural dalam penanganan kasus kejahatan berbasis teknologi informasi.¹⁷

Pemahaman komprehensif terhadap regulasi-regulasi ini sangat penting dan strategis untuk mengidentifikasi elemen-elemen tindak pidana yang terkandung dalam aktivitas judi bola *online*, prosedur penegakan hukum yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana, serta mekanisme pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dalam konteks kejahatan siber, pembuktian menjadi aspek yang kompleks karena melibatkan bukti digital yang memerlukan penanganan khusus agar tetap memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Analisis terhadap ketiga landasan hukum tersebut juga memungkinkan untuk mengidentifikasi celah-celah hukum yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, sehingga dapat dirumuskan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan antisipatif. Hal ini penting mengingat modus operandi judi bola *online* yang terus berkembang dan

¹⁷ Difa Rachmie, "Tantangan dan Peran Digital Forensik dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Ranah Digital", *Jurnal Humaniorum: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm. 14-19.

beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang dinamis dan inovatif.¹⁸

Berdasarkan analisis mendalam terhadap ketiga landasan hukum tersebut dan pemahaman mengenai karakteristik judi bola *online* serta dasar hukum penegakannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana judi bola *online* oleh Polres Boyolali yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan upaya sistematis, terstruktur, dan komprehensif dalam memberantas kejahatan perjudian berbasis teknologi informasi. Penegakan hukum ini tidak hanya berfokus pada aspek represif atau penindakan semata, namun juga mempertimbangkan aspek preventif dan edukatif kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari judi bola *online*.¹⁹

Lebih lanjut, pendekatan penegakan hukum ini mempertimbangkan karakteristik khusus dari kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana utama untuk melakukan tindak pidana perjudian. Karakteristik ini mencakup sifat transaksional, kemudahan akses, identitas pelaku, serta kecepatan penyebaran informasi melalui jaringan digital. Oleh karena itu, penegakan hukum memerlukan pendekatan khusus yang mungkin berbeda dengan penanganan tindak pidana konvensional,

¹⁸ Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), *Laporan Tahunan Ancaman Siber 2022* (Jakarta: BSSN, 2023), 67–72, yang mencatat adaptasi modus judi online melalui VPN dan dark web.

¹⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanganan Tindak Pidana Perjudian Berbasis Teknologi Informasi, Bab III tentang Pendekatan Preventif; lihat juga: Pratiwi, “Strategi Preventif Polri terhadap Judi Online,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 210–225

termasuk dalam hal pengumpulan bukti digital, analisis forensik komputer, dan koordinasi lintas instansi bahkan lintas negara.²⁰

kerangka pemikiran ini memberikan landasan teoritis dan praktis bagi upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana judi bola *online* di wilayah Kabupaten Boyolali, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip negara hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah penangkapan atau penindakan yang dilakukan, tetapi juga dari efek jera yang diberikan, penurunan angka kejahatan judi bola *online*, serta pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah terdampak oleh praktik perjudian ilegal tersebut supaya semakin berkembangnya ketertiban hukum yang ada di Kabupaten Boyolali dan menurunnya angka perjudian *online* khususnya judi bola *online* ini di Indonesia khususnya di Kabupaten Boyolali.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu kegiatan dan proses penelitian. Penelitian adalah suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diaplikasikan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi pokok. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰ Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional, Pasal 15 tentang Koordinasi Lintas Instansi; studi kasus forensik: Hidayat, "Forensik Digital dalam Kasus Judi Bola Online," *Jurnal Forensik dan Medikolegal Indonesia* 10, no. 1 (2023): 45–60, <https://jurnalforensik.polri.go.id/index.php/jfmi/article/view/123>.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu menggunakan metode penelitian untuk memecahkan masalah penelitian dengan melakukan penelitian data primer di lapangan.²¹ Penelitian ini membahas regulasi tertulis untuk kemudian mempelajari implementasi atau praktiknya, dalam hal ini mengenai peran pihak berwenang dalam menangani perjudian bola *online* yang serta faktor penghambat dari upaya penanggulangan permainan judi bola *online* tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan secara rinci dan jelas tentang hal-hal yang dipermasalahkan. Kemudian pokok-pokok permasalahan tersebut dianalisa berdasarkan teori-teori hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan objek dalam penelitian. Dari hasil analisa tersebut maka akan dapat ditarik suatu kesimpulan yang bertujuan agar dapat memberikan informasi dan memecahkan pokok permasalahan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sedang diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan²².

²¹ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23

²² Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 33

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Boyolali, yang menurut penulis adalah salah satu Kabupaten besar yang berada di daerah Jawa Tengah yang memiliki budaya dan tingkat fanatisme tentang sepakbola di kabupatennya sangat tinggi, namun tidak luput dari tindak pidana perjudian termasuk tindak pidana judi *online* yang sedang banyak beredar di wilayah Kabupaten Boyolali.

4. Sumber dan Jenis Data

a) Data Primer

Data primer merupakan salah satu sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian di lapangan yang dilakukan melalui cara interview yang berarti terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan untuk menerima keterangan yang lebih jelas mengenai penegakan hukum tindak pidana judi bola *online* di Kabupaten Boyolali.

b) Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh oleh peneliti dari data secara tidak langsung, hal ini dikarenakan data yang didapatkan oleh peneliti berasal dari orang lain atau didapat melalui dokumen. Data sekunder juga diperoleh dari berbagai sumber bahan kepustakaan seperti literatur, doktrin, peraturan perundang-undangan, tesis, disertasi, atau bisa juga hasil penelitian orang lain dalam bentuk laporan. Bahan Hukum sekunder berasal dari berbagai jenis sumber yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer terdiri dari norma-norma yang berwenang dan mengikat serta instrumen hukum yang secara resmi ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Inti dari studi ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP), dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sumber interpretatif yang menjelaskan undang-undang utama, mencakup karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Data untuk studi ini diperoleh dari berbagai sumber akademik, termasuk monograf, jurnal yang direview oleh rekan sejawat, temuan penelitian, artikel yang diterbitkan, dan literatur lain yang membahas materi pokok yang menjadi fokus penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan teknik wawancara. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan beberapa sumber data (informan) oleh pihak berwenang terkait penanggulangan judi bola *online* yang ditemukan di Kabupaten Boyolali,

serta faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi bola *online* di kabupaten Boyolali. Selain itu penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yakni merujuk kepada literatur yang didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan mempelajari data berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang berupa dalam bentuk kata-kata. Metode analisis data dengan menggunakan logika deduktif, guna menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus.²³ Hasil analisa kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan yang berkaitan penegakan hukum tindak pidana judi bola *online* di Boyolali.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dengan format atau sistematika yang akan memudahkan penulis dalam Menyusun dan menilite suatu permasalahan. Sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian sehingga memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian ini.

²³ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 242

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian yang meliputi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tinjauan umum perjudian bola *online*, tinjauan umum penegakan hukum pelaku tindak pidana judi bola *online* oleh Polres Boyolali dengan berdasar di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan yakni bab yang menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, memuat mengenai jawaban apa yang menjadi rumusan penulis, yaitu mengetahui kendala serta hambatan yang di hadapi oleh Polres Boyolali dalam penegakan hukum tindak pidana judi bola *online*, dan mengetahui implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi tindak pidana judi bola *online* di Polres Boyolali.

Bab IV Penutup yakni bab yang berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian serta jawaban atas permasalahan yang dikaji. Selain itu, penulis juga memberikan saran sebagai rekomendasi bagi pihak terkait agar temuan penelitian dapat bermanfaat dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.